

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup memegang peranan vital dalam keberlangsungan peradaban manusia. Sebagaimana tertuang pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memberikan jaminan hak tiap-tiap warga negara untuk dapat melangsungkan kehidupan di lingkungan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan. Dari segi ekologi, Indonesia termasuk di antara tiga negara dengan bentang wilayah hutan hujan tropis paling luas di kancah internasional. Setelah Republik Demokratik Kongo dan Brazil, Indonesia menempati peringkat ketiga.¹ Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap melimpahnya cadangan serta sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menerangkan bahwa hutan dikonseptualisasikan sebagai sebuah tatanan ekologis yang terbentuk dari hamparan wilayah yang terbentang luas dengan didominasi oleh pepohonan beserta seluruh komponen hayati yang hidup dalam kesatuan lingkungannya. Komponen-komponen ini dianggap sebagai bagian-bagian esensial yang terjalin secara erat. Hal tersebut dikarenakan suatu ekosistem yang utuh hanya dimungkinkan dapat terbentuk apabila terdapat hubungan timbal balik antar unsur di dalamnya.²

Keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem hutan memegang peran utama dalam mempertahankan keharmonisan lingkungan

¹ Auliyani, Budiyanto, dan Basir Rohrohmana, "Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi," *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol. 11 No. 1, 2023, hlm. 18.

² *Ibid.*

hidup. Keberadaannya menjadi penopang dari berbagai aspek kehidupan manusia yang tidak dapat tergantikan dengan sumber daya lainnya.³ Mengingat perannya yang begitu vital serta sifatnya yang tidak dapat digantikan, maka dari itu baik negara, pemerintah maupun masyarakat memiliki tanggung jawab atas mekanisme konservasi biodiversitas dan pemeliharaan integritas ekosistem secara berkelanjutan.⁴ Urgensi tersebut menjadikan konsep konservasi sebagai dasar penting dalam menyelenggarakan seluruh aspek yang erat kaitannya dengan sumber daya alam.

Konsep konservasi mengintegrasikan upaya preservasi, manajemen berkelanjutan, dan penjagaan sumber daya hayati beserta ruang lingkungannya. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana berdasarkan prinsip pelestarian merupakan definisi dari konservasi.⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati sebagai penggunaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam hayati untuk memastikan kelangsungan pasokan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman. Pengertian ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya Pasal 1 angka 5, yang menegaskan bahwa preservasi sumber daya hayati dan stabilitas ekosistem merupakan tujuan utama dari konservasi, guna menunjang peningkatan mutu kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, salah satunya berupa meningkatnya

³ Satya Darmayani, et al., *Dasar-Dasar Konservasi*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. 30-31.

⁴ *Ibid*, hlm. 29.

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

⁶ Immy Suci Rohyani, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Mataram University Press, Mataram, 2022, hlm. 3.

praktik perdagangan spesies satwa yang dilindungi. Eksploitasi dan perniagaan satwa yang dilindungi tidak dapat dipandang hanya sebagai ketidakpatuhan administratif; praktik ini secara nyata mengancam keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistem. Satwa yang dilindungi termasuk dalam kategori spesies yang populasinya menurun atau bahkan terancam punah (*endangered*), sehingga eksploitasi dapat membawa dampak ekologis serius. Hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara tegas melarang semua tindakan yang dapat mengancam keberadaan hewan dilindungi, termasuk penyimpanan, kepemilikan, pengangkutan, dan penjualan. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dikenakan pidana, yang menunjukkan bahwa peraturan lingkungan nasional menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap keseimbangan ekosistem.⁷

Perdagangan satwa yang dilindungi juga dinilai sebagai kejahatan terorganisir karena pelaku yang terlibat seringkali bukan merupakan individu yang bertindak sendiri, melainkan jaringan distribusi ilegal dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Modus ini mencakup beberapa tahapan yang dimulai dari perburuan dan penangkapan dari habitat liar, pengangkutan lintas wilayah, hingga distribusi, baik untuk tujuan konsumsi, koleksi, atau perdagangan internasional.⁸

⁷ Asti Anindya Khoerunisa, et al., “Perdagangan Satwa Dilindungi sebagai Bentuk Kejahatan Lingkungan”, *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 1, Januari 2026, hlm. 38.

⁸ *Ibid*, hlm. 39.

Kejahatan terhadap satwa menempati posisi kedua sebagai kategori pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang paling dominan diselesaikan sampai pada tahap P.21 oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2015–2018.⁹ Aktivitas ilegal tersebut berkontribusi pada menurunnya kekayaan hayati Indonesia, khususnya spesies endemik yang memiliki nilai ekologis tinggi. Posisi kedua dalam daftar kejahatan global setelah peredaran gelap narkoba ditempati oleh tindak kriminal terhadap satwa, sebagaimana dicatat oleh *International Animal Rescue Indonesia*. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi isu lingkungan yang serius dan membutuhkan perhatian penanganan yang lebih komprehensif.¹⁰

Kejahatan terhadap satwa mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan pemanfaatan, penangkapan, pengangkutan, maupun perdagangan satwa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.¹¹ Di era global, tindak pidana terhadap satwa telah berkembang menjadi salah satu industri kriminal terbesar dengan kecenderungan meningkat seiring dengan naiknya kesejahteraan ekonomi.¹² Beberapa faktor berkontribusi terhadap peningkatan perdagangan spesies satwa liar yang dilindungi, termasuk motif ekonomi, penegakan hukum

⁹ Adrianus Eryan, dkk, *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2019, hlm. 3.

¹⁰ Fena Lukmia Sutra, “Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Media Iuris*, Vol. 3 No. 3, Oktober 2020, hlm. 320.

¹¹ Putri Rizqi Ramadhani dan Bambang S. Irianto, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penjualan Satwa yang Dilindungi dengan Cara Lelang di E-Commerce,” *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 9 No. 2, Desember 2024, hlm. 543.

¹² Miftahuda Dizha Fezuono, dkk., “Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati dan Ekosistem Menyimpan dan Memiliki Kulit Satwa untuk Melindungi Satwa Lindung di Indonesia,” *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 120.

yang lemah, dan meningkatnya permintaan di pasar domestik maupun internasional.¹³

Praktik perdagangan satwa yang dilindungi di nusantara menunjukkan tren yang mengkhawatirkan selama periode tahun 2019 hingga 2024. Jumlah kasus yang berkaitan dengan flora dan fauna, seperti praktik perburuan maupun perdagangan ilegal, tercatat mengalami dinamika yang fluktuatif. Berdasarkan laporan resmi yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2019 tercatat 65 perkara, kemudian menurun menjadi 48 kasus pada 2020, kembali berkurang menjadi 38 kasus pada 2021, dan mencapai 35 kasus pada 2022.¹⁴ Meskipun terdapat penurunan jumlah kasus, angka tersebut tetap menunjukkan adanya aktivitas ilegal yang signifikan. Selain itu, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat sebanyak 1.733 satwa dilindungi berhasil diselamatkan dari perdagangan ilegal pada tahun 2020.¹⁵

Fenomena tersebut diperburuk dengan maraknya perdagangan satwa ilegal melalui platform daring. Antara 2020 hingga 2024, lebih dari 70.000 iklan terkait satwa ilegal terdeteksi di media sosial, terutama Facebook, dengan lebih dari 18.000 di antaranya melibatkan satwa yang dilindungi.¹⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi dan upaya penegakan hukum,

¹³ Ferna Lukmia Sutra, *Op. Cit.*, hlm. 321.

¹⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), "Ini Data Perburuan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar RI 2018-2022", Katadata, <http://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/1910006f1363a30/ini-data-perburuan-ilegal-tumbuhan-dan-satwa-liar-ri-2018-2022>, diakses pada 12 Oktober 2025.

¹⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BAB II Kejahatan Transnasional Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar, Universitas Diponegoro, <http://eprints2.undip.ac.id/39396/3/Bab%202.pdf>, diakses pada 12 Oktober 2025.

¹⁶ Goodstats, "Miris, Ada Lebih dari 70 Ribu Iklan Perdagangan Satwa Liar di Internet dari Lima Tahun Terakhir", 1 Mei 2025, <http://goodstats.id/article/miris-sudah-lebih-dari-70-ribu-lebih-perdagangan-satwa-liar-di-internet-dari-lima-tahun-terakhir-YDJsc>, diakses pada 12 Oktober 2025.

perdagangan satwa yang dilindungi masih terus berlangsung, baik melalui jalur fisik maupun daring, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian satwa.

Untuk memerangi praktik perdagangan satwa tersebut, pemerintah Indonesia dengan tegas telah memberlakukan pembatasan ketat melalui peraturan perundang-undangan sebagai salah satu langkah pencegahan. Salah satu perangkat regulasi pokok yang menjadi dasar pijakan pengaturannya adalah UU No. 32 Tahun 2024. Undang-undang ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap satwa yang termasuk kategori terancam kepunahan (*endangered*) dan melarang setiap individu melakukan penangkapan, pengangkutan, maupun perdagangan spesies satwa yang dilindungi. Selain itu, regulasi ini juga mengatur ketentuan pidana minimum sebagai sanksi bagi pelaku pelanggaran.

Penerapan ketentuan pidana minimum dimaksudkan agar sanksi pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kerusakan ekologis yang ditimbulkan dan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap satwa.¹⁷ Dengan ketentuan ini, pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi diharapkan dapat ditangani secara konsisten di seluruh pengadilan, sekaligus menjadi pedoman bagi hakim dalam menetapkan sanksi pidana yang proporsional. Penerapan peraturan ini juga sejalan dengan konsep pelestarian dan pendayagunaan sumber daya alam yang memperhatikan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan, yang menjadi dasar bagi seluruh ketentuan normatif dalam UU No. 32 Tahun 2024.¹⁸ Dengan demikian, regulasi tersebut tidak hanya

¹⁷ Asti Anindya Khoerunisa, et al., *Op.Cit.*, hlm. 39.

¹⁸ Satya Darmayani, et al., *Op.Cit.*, hlm.30.

berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan keberlangsungan populasi satwa dan kelestarian ekosistem secara keseluruhan.

Berbagai hambatan operasional masih ditemui dalam tahap implementasi, meskipun ketentuan hukum telah memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan satwa. Beberapa masalah utama meliputi lemahnya pengawasan terhadap kejahatan terhadap satwa, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta rendahnya pemahaman publik mengenai urgensi konservasi spesies satwa yang dilindungi. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas penegakan hukum, sehingga dalam sejumlah putusan pidana menunjukkan adanya diskrepansi terhadap ambang batas minimum khusus yang secara limitatif diatur dalam undang-undang.¹⁹ Diskrepansi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana putusan hakim mencerminkan kepatuhan terhadap UU No.32 Tahun 2024.

Penulis mendapati Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025, sebuah kasus penyimpanan dan pengangkutan sisik trenggiling dengan penjatuhan sanksi penjara lebih rendah dari batas ketentuan minimum. Dalam perkara ini, tindakan penyimpanan serta pengangkutan terhadap spesimen atau bagian dari satwa yang dilindungi yakni sisik trenggiling sebanyak 858,3 kilogram tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Pada putusan tersebut, para terdakwa dijatuhi

¹⁹ Hadyan Hindami dan Nelvitia Purba, "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan terhadap Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Kasus Pada Seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol 2 No. 2, Mei 2025, hlm. 44-46.

pidana 1 tahun penjara dan denda Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang mana lebih rendah dari batas minimum yang ditentukan pada Pasal 40A Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2024.

Kasus ini juga tergambar pada Putusan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2025/PN Kisaran, yang mengadili seorang warga sipil bernama Amir Simatupang atas keterlibatannya dalam rangkaian perbuatan pidana serupa dengan dua terdakwa dalam Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025. Terdakwa Amir tertangkap pada waktu dan keadaan yang beriringan, berperan membantu kedua terdakwa, dan tercatat sebagai Saksi-6 dalam putusan pengadilan militer tersebut.

Tingkat keterlibatan para pelaku pada kedua putusan relatif serupa, tetapi hasil pemidanaan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan hukuman penjara selama kurun waktu tiga tahun serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Amir Simatupang sesuai dengan ketentuan pidana minimum Pasal 40A ayat (1) UU No. 32 Tahun 2024. Sebaliknya, dua anggota TNI dalam perkara pengadilan militer hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun serta denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Putusan tersebut menjatuhkan hukuman yang nilainya berada di bawah ambang minimum hukuman sebagaimana ditetapkan secara normatif dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian sanksi pidana yang lebih rendah daripada batas minimum pada Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam penerapan ketentuan pidana minimum dan menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum. Putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pidana yang

dijatuhkan lebih rendah dibanding batas minimum yang diatur oleh undang-undang. Kondisi ini sekaligus mengindikasikan adanya penyimpangan terhadap prinsip kepastian hukum yang semestinya dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penjatuhan pidana.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam paragraph sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan penyelidikan yang lebih komprehensif mengenai penerapan sanksi pidana penjara bagi pelaku penyimpanan dan pengangkutan hewan dilindungi berupa sisik trenggiling dalam Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025. Ketertarikan penulis juga didorong oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim menyesuaikan antara fakta hukum, keadaan yang meringankan terdakwa, dan norma pidana minimum yang diatur oleh UU No. 32 Tahun 2024.

Latar belakang tersebut menjadi dasar bagi Penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN SATWA YANG DILINDUNGI (SISIK TRENGGILING) (Studi Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan satwa yang dilindungi (sisik trenggiling) pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 telah mencerminkan prinsip kepastian hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan satwa yang dilindungi (sisik trenggiling) dan seharusnya seperti apa penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan pemidanaan sanksi penjara kepada pelaku pidana penyimpanan dan pengangkutan spesies satwa yang dilindungi (sisik trenggiling) pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 dengan prinsip kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memberikan hukuman penjara kepada pelaku tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan spesies satwa yang dilindungi (sisik trenggiling) dan seharusnya seperti apa penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Kajian dalam penelitian ini diupayakan agar mampu meningkatkan dan mengelaborasi pemahaman serta memperluas pengetahuan akademik dalam disiplin ilmu hukum pidana terkait dengan

implementasi pidana penjara bagi pelaku pidana penyimpanan dan pengangkutan spesies satwa dilindungi menurut hukum positif Indonesia.

- b. Kajian dalam penelitian ini dimaksudkan guna turut berperan sebagai rujukan akademik sekaligus landasan konseptual dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berfokus pada penerapan prinsip kepastian hukum dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan satwa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Kajian dalam penelitian ini diupayakan agar mampu berfungsi sebagai acuan teruntuk para pemangku kepentingan, baik aparat yang memiliki otoritas maupun masyarakat luas, dalam memahami serta mengimplementasikan regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan satwa yang memperoleh perlindungan hukum.
- b. Kajian dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan sumbangan yang bersifat aplikatif dalam praktik penegakan maupun pengembangan kebijakan hukum yang konsisten.

1.5 Keaslian Penelitian

Ditemukan adanya perbedaan substantif antara kajian yang dilaksanakan oleh penulis dengan studi-studi sebelumnya yang telah terlaksana. Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi penelitian ini, berikut disajikan tabel perbandingan yang memuat similaritas dan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

No.	Nama, Tahun, Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Diana Anisya Fitri Suhartono, 2024. “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)”	1. Faktor-faktor apa saja yang membuat pembeli dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dalam perdagangan satwa dilindungi Binturong? 2. Bagaimana cara penerapan sanksi pidana terhadap individu yang melakukan perdagangan ilegal Binturong sebagai satwa yang dilindungi?	Menganalisis perbuatan pidana yang berhubungan dengan spesies fauna dilindungi serta meninjau implementasi pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku pidana.	Penelitian Diana berfokus pada unsur tindak pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku perdagangan ilegal Binturong pada tahap penegakan hukum di kepolisian. Sementara penelitian ini menganalisis penjatuhan pidana penjara pada perkara penyimpanan dan pengangkutan satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling melalui Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025, dan kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum.
2.	Marsella Oktaviani, 2022. “Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Terhadap Perniagaan Satwa yang Dilindungi (Putusan Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg dan Putusan Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps)”	1. Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku delik di bidang konservasi satwa dilindungi, sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Palembang No. 1170/Pid.B/LH/2019 dan Putusan PN Denpasar No. 74/Pid.Sus/LH/2021? 2. Bagaimana dasar argumentasi dan pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg serta Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps?	Menitikberatkan pada kajian yuridis terhadap putusan perkara fauna yang dilindungi melalui pendekatan studi kasus. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi rasio decidendi atau dasar pemikiran majelis hakim dalam penetapan sanksi pidana.	Penelitian Marsella Oktaviani berfokus pada perbandingan dua putusan untuk mengkaji adanya disparitas pemidanaan dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim. Sementara penelitian ini menitikberatkan pada implementasi vonis pidana yang lebih rendah dari ketentuan minimum dalam tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling berdasarkan UU 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3.	Ahmad Baehaqi, 2022. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk)”.	1. Bagaimana dasar pertimbangan serta amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam Pengadilan Negeri Gresik No 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsk? 2. Bagaimana evaluasi terhadap Putusan PN Gresik No. 424/Pid.B/LH/2020 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?	Menganalisis putusan hakim pada lingkup perkara pidana terhadap spesies fauna dilindungi melalui pendekatan studi yurisprudensi dengan penekanan pada aspek penerapan pemidanaannya.	Penelitian Ahmad Baehaqi masih berlandaskan UU No. 5 Tahun 1990 sehingga menganalisis pertimbangan hakim sebelum adanya pembaruan regulasi. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan UU No. 32 Tahun 2024 dengan sorotan pada penerapan pidana di bawah ketentuan minimum serta kesesuaian putusan dengan prinsip kepastian hukum.

Tabel 1. Novelty Penelitian

Merujuk pada perbandingan studi terdahulu pada Tabel 1, dapat diperoleh informasi bahwa nilai kebaruan dalam kajian ini terdapat pada penekanan analisis terhadap penerapan ketentuan pidana minimum sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2024 serta evaluasi kesesuaian Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini berfokus pada penerapan aturan pemidanaan yang telah mengalami pembaruan melalui mekanisme revisi undang-undang terkait delik pidana penyimpanan dan pengangkutan sisik trenggiling, yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap spesies satwa dilindungi.

Jika merujuk pada penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dalam objek kajian, yaitu tindak pidana terhadap spesies satwa yang dilindungi hukum serta kajian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan. Namun, penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada pembahasan mengenai disparitas pemidanaan, analisis perbandingan putusan, atau penegakan hukum berdasarkan kerangka pengaturan sebelum perubahan regulasi, yaitu UU No. 5 Tahun 1990, yang kini telah diperbarui melalui UU No. 32 Tahun 2024. Perbedaan isu hukum yang menjadi sorotan dalam kajian tersebut memberikan urgensi akademis bagi penelitian ini, khususnya dalam mengkaji implementasi ketentuan pemidanaan setelah perubahan undang undang, termasuk praktik penjatuhan pidana lebih rendah dari ketentuan minimum yang berlaku serta penilaiannya terhadap prinsip kepastian hukum dalam lingkup pembaruan regulasi pelestarian sumber daya alam hayati beserta keseluruhan ekosistemnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Pada pengkajiannya, penelitian ini menjadikan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama yang diterapkan. Definisi dari pendekatan yuridis normatif dapat diartikan sebagai metode kajian hukum yang memusatkan perhatian pada analisis hukum sebagai seperangkat norma atau aturan yang berlaku.²⁰ Penelitian ini berorientasi untuk menelaah dan melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, asas, prinsip, doktrin, dan teori hukum, serta berbagai sumber kepustakaan hukum lainnya sebagai landasan untuk merumuskan solusi atas persoalan hukum yang menjadi focus kajian.²¹

Karakter penelitian yang diterapkan oleh Penulis pada kajian ini bersifat preskriptif. Dengan karakter penelitian preskriptif, penulis menghendaki agar penelitian ini dapat memberikan analisis dan argumentasi hukum terhadap hasil temuan yang diperoleh selama proses penelitian.²² Peneliti menggunakan kerangka preskriptif untuk menyusun analisis normatif mengenai penerapan ketentuan pidana minimum sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2024. Lebih lanjut, peneliti berupaya merumuskan rekomendasi yang dapat memperbaiki praktik penjatuan pidana dalam perkara yang berkaitan

²⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Percetakan Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2024, hlm. 20.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 48.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, hlm. 13-14.

dengan perlindungan satwa, termasuk salah satunya mengenai bagaimana seharusnya penjatuhan sanksi pidana penjara diterapkan pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025.

1.6.2 Kerangka Pendekatan Studi

Pendekatan yuridis normatif pada kajian ini diperkuat oleh penerapan berbagai metode pendukung yang relevan guna memperoleh hasil analisis yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Tiga pilar pendekatan, yakni *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*, diaplikasikan untuk membedah permasalahan hukum dalam kajian ini secara komprehensif.

Statute approach, diaplikasikan untuk mengevaluasi instrumen hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi langsung dengan isu sentral penelitian.²³ Metode ini menitikberatkan pada analisis komprehensif terhadap tata urutan peraturan yang berlaku. Pendekatan melalui peraturan perundang-undangan diterapkan oleh Peneliti dengan melakukan kajian terhadap berbagai regulasi yang memiliki keterkaitan, khususnya UU No.32 Tahun 2024. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis dasar hukum, mengidentifikasi unsur-unsur pasal, dan mengkaji batas minimum ppidanaan sebagaimana ditetapkan secara normatif dalam kerangka undang-undang terkait. Sebagai hasilnya, pendekatan perundang-undangan memberikan kerangka normatif yang kuat untuk mendukung analisis hukum yang komprehensif.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021. hlm. 136.

Pendekatan terhadap putusan atau perkara (*case approach*) dilaksanakan melalui pengkajian terhadap putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (*inkracht*) yang menjadi landasan eksekusi dalam kasus ini serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan yuridis yang menjadi inti pembahasan. Penggunaan perspektif ini memungkinkan peneliti untuk memahami *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan atau alasan hukum rasional atau alasan yang logis yang digunakan oleh hakim dalam mengambil putusan.²⁴ Pendekatan ini memungkinkan peneliti membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkret, yaitu Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025, sehingga peneliti dapat menganalisis fenomena hukum secara mendalam dan menyeluruh. Melalui pendekatan kasus, peneliti menelaah secara rinci bagaimana hakim menerapkan ketentuan pidana minimum, pertimbangan hukum yang digunakan, serta mengevaluasi akibat hukum putusan terhadap prinsip kepastian hukum sebagai bagian dari upaya konservasi satwa yang dilindungi.

Pendekatan berbasis konsep (*conceptual approach*) ditempuh melalui pengkajian terhadap konsep, atau doktrin hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis.²⁵ Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk menelaah teori, prinsip, dan doktrin hukum yang menjadi landasan pemidanaan, khususnya terkait penerapan batas hukuman terendah bagi pelaku delik penyimpanan dan pengangkutan spesies satwa yang dilindungi. Pendekatan ini

²⁴ *Ibid*, hlm. 158.

²⁵ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 147.

memungkinkan peneliti membahas asas kepastian hukum, serta meninjau teori-teori pidana yang memiliki kesesuaian dalam cakupan preservasi potensi alam hayati dan keseimbangan lingkungan.

Melalui penggabungan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang komprehensif dengan mengaitkan praktik penjatuhan pidana di lapangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sekaligus menyusun rekomendasi yang bersifat normatif dan aplikatif.

1.6.3 Bahan Hukum

Referensi penelitian yang dimanfaatkan pada analisis ini berupa penelitian sekunder, sejalan dengan karakter pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu, penelitian ini berorientasi pada studi kepustakaan (*library research*) sebagai basis utama pengumpulan dan analisis data karena seluruh data diperoleh melalui kajian terhadap bahan-bahan tertulis.²⁶ Dalam skema literatur studi hukum, sumber informasi terbagi ke dalam tiga tingkatan krusial, yang meliputi dokumen hukum utama, materi pendukung (sekunder), dan data non-hukum. Adapun jenis-jenis bahan hukum yang dimanfaatkan pada proses penyusunan penelitian ini meliputi sebagai berikut.

- a. Sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan bersifat otoritatif dikategorikan sebagai bahan hukum primer.²⁷

Peraturan perundang-undangan, berkas otentik atau risalah

²⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 25–26.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181

pembentukan peraturan, serta putusan pengadilan termasuk dalam bahan hukum primer.²⁸ Adapun bahan hukum primer yang dijadikan rujukan pada penelitian ini mencakup:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*);
 - 3) UU No. 32 Tahun 2024;
 - 4) Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025.
- b. Bahan hukum yang mencakup berbagai publikasi di bidang hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen hukum resmi, tetapi memiliki relevansi dalam mendukung analisis hukum termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder.²⁹ Referensi hukum sekunder yang dimanfaatkan meliputi berbagai publikasi ilmiah di bidang hukum, mulai dari tugas akhir akademik (skripsi hingga disertasi) hingga artikel dalam jurnal hukum dan kamus hukum.³⁰
- c. Sumber data yang diperoleh dari luar bidang ilmu hukum disebut bahan non-hukum. Bahan non-hukum harus memiliki relevansi dalam mendukung analisis, penjelasan, serta pemecahan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum.³¹ Rujukan non-hukum dalam kajian ini mencakup literatur biologi konservasi dan KBBI sebagai instrumen pendukung analisis.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 195.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 204.

1.6.4 Mekanisme Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian yuridis normatif, proses studi kepustakaan digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan bahan hukum, yaitu dengan menelaah beragam sumber, baik bahan hukum primer, sekunder, serta materi non-hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian. Peneliti menelaah dokumen-dokumen hukum tersebut secara sistematis untuk memperoleh data yang mendukung analisis dan kesimpulan penelitian.

Penelusuran bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca dokumen cetak, meninjau publikasi resmi, mendengarkan sumber informasi yang relevan, atau mencari bahan hukum melalui sumber daring seperti situs web resmi pemerintah, jurnal elektronik, dan basis data hukum.³²

1.6.5 Pengkajian Bahan Hukum

Peneliti menerapkan Teknik analisis kualitatif melalui metode interpretasi dan telaah terhadap bahan-bahan hukum yang sebelumnya sudah dihimpun, termasuk ketentuan perundang-undangan, serta yurisprudensi yang mencapai status *inkracht* serta doktrin legal. Penafsiran dilakukan untuk mengidentifikasi adanya isu hukum, menilai relevansi norma, dan menganalisis konsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan. Analisis dilakukan secara kritis untuk menilai dan

³² Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2022, hlm. 55-56.

mengkaji bahan hukum sehingga membentuk kesimpulan yang tepat mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian.³³

1.6.6 Sistematika Penulisan

Bagian ini memaparkan kerangka sistematika pembahasan penelitian, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Guna memudahkan pembaca dalam memahami susunan dan alur penelitian, penulis menyusun skripsi tersusun atas empat bab yang masing-masing dilengkapi dengan sub-bab sesuai dengan fokus kajiannya. Sistematika penulisan penelitian ini diawali dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN SATWA YANG DILINDUNGI (SISIK TRENGGILING) (Studi Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025)”**, yang menjadi dasar alur pembahasan dan penyusunan materi dalam setiap bab penelitian.

Bab Pertama memuat bagian pendahuluan yang menguraikan gambaran umum mengenai isu pokok penelitian mengenai penjatuhan pidana yang berada di bawah batas minimum dalam perkara penyimpanan dan pengangkutan satwa yang dilindungi. Bab ini disusun ke dalam beberapa subbagian. Pada sub-bab pertama diuraikan latar belakang penelitian, kemudian sub-bab kedua memuat rumusan masalah yang ditetapkan. Selanjutnya, tujuan penelitian dijelaskan dalam sub-bab ketiga, sementara manfaat penelitian dipaparkan pada sub-bab keempat.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 115–120.

Lalu uraian mengenai keaslian penelitian yang menekankan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada sub-bab kelima. Sub-bab keenam dibagi menjadi beberapa sub-sub-bab yang menjelaskan metode penelitian, meliputi karakteristik dan ragam penelitian, perspektif yang diaplikasikan, kategorisasi literatur hukum, strategi penghimpunan materi, teknik bedah data yuridis, sistematika penulisan, serta perencanaan waktu pelaksanaan penelitian. Sub-bab ketujuh menguraikan tinjauan pustaka yang memuat pembahasan mengenai landasan teoritis serta konsep-konsep hukum yang relevan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis isu yang diangkat dalam kajian.

Pembahasan pada Bab Kedua berfokus pada rumusan masalah pertama untuk mengkaji apakah penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan satwa yang dilindungi yakni berupa sisik trenggiling pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 telah mencerminkan prinsip kepastian hukum. Pembahasan dalam bab ini menguraikan ketentuan hukum mengenai batas minimum pidana dalam tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati sebagaimana ditetapkan pada Pasal 40A ayat (1) UU No. 32 Tahun 2024, serta analisis penulis mengenai apakah penjatuhan pidana penjara dalam putusan tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

Bab Ketiga menjawab rumusan masalah kedua, yakni berkaitan dengan pertimbangan hakim pada proses penjatuhan pidana penjara kepada pelaku pidana penyimpanan dan pengangkutan spesies satwa yang dilindungi (sisik trenggiling) dan seharusnya seperti apa penjatuhan

sanksi pidana pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025. Bab ini disusun ke dalam dua sub-bagian. *Ratio decidendi* atau alasan hukum yang melandasi hakim dalam menetapkan sanksi pidana penyimpanan dan pengangkutan satwa yang dilindungi (sisik trenggiling), termasuk pertimbangan yuridis, non-yuridis, serta *ratio decidendi* atas penyimpangan dari ketentuan minimum pidana, dibahas dalam sub-bab pertama. Sub-bab kedua membahas analisis penulis mengenai bagaimana seharusnya hakim menjatuhkan pidana dalam kasus penyimpanan dan pengangkutan sisik trenggiling pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 berdasarkan UU No. 32 Tahun 2024.

Bab Keempat menjadi bagian penutup yang berisi rangkuman atas seluruh pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan serta rekomendasi yang diberikan penulis. Bab ini berisi rangkuman jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis pada bagian sebelumnya, serta memberikan saran atas berbagai kendala yang ditemui selama proses penelitian.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1.1 Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya ialah terminologi yang asalnya merupakan bahasa Belanda yakni dari kata *Strafbaar feit*, atau terkadang juga disebut sebagai *delict* yang berasal dari kata *delictum* yang merupakan bahasa Latin.³⁴ Secara

³⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 38.

konseptual, istilah *strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma atau regulasi hukum, atau sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban sosial, baik yang dilakukan secara sadar (sengaja) maupun akibat kurangnya kehati-hatian (kelalaian) oleh subjek hukum terkait. Dalam kondisi tersebut, penjatuhan pidana terhadap pelaku dinilai perlu guna memelihara ketertiban dan menjamin kepentingan hukum. Menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana dapat berarti sebuah suatu tindakan yang diperbuat oleh individu yang mana perbuatan tersebut bersifat menyalahi hukum dan dikenai sanksi pidana, serta dilakukan dengan kekeliruan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku.³⁵ Lebih lanjut, Moeljatno beranggapan bahwasanya tindak pidana merupakan sebuah perbuatan atau perilaku yang tidak dibenarkan dalam undang-undang yang berlaku dan untuk setiap individu yang melanggar diancam dengan pidana.³⁶

1.7.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengidentifikasi terdapat dua aliran utama mengenai penafsiran unsur-unsur tindak pidana, yakni aliran monistis dan aliran dualistis.³⁷ D. Simons yang merupakan penganut aliran monistis, menilai bahwa unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) tersusun atas tiga hal, yaitu:

³⁵ *Ibid*, hlm. 40.

³⁶ *Ibid*, hlm. 41.

³⁷ *Ibid*, hlm. 42.

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*), baik berupa *een doen* (perbuatan) maupun *een nalaten* (tidak berbuat);
- 2) Perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan disertai ancaman pidana; dan
- 3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh seseorang yang dianggap cakap secara hukum sehingga dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana.

D. Simons selanjutnya mengidentifikasi komponen penyusun tindak pidana menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Komponen subjektif meliputi kemampuan bertanggung jawab pelaku serta adanya kesalahan (sengaja maupun lalai). Sedangkan unsur objektif mencakup perbuatan orang, dampak dari perbuatan yang dilakukan, serta kondisi tertentu yang menyertainya, misalnya pada Pasal 181 KUHP yang mengatur kondisi tertentu apabila perbuatan pidana dilakukan di muka umum (*openbaar*).³⁸

Sementara itu, Moeljatno sebagai salah satu penganut aliran dualistis mengemukakan pandangannya terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana terdiri atas:

- 1) Perbuatan (meliputi perilaku dan dampak);
- 2) Keadaan yang mengiringi perbuatan atau hal ikhwal;

³⁸ *Ibid*, hlm. 43.

- 3) Keadaan tambahan yang memperberat sanksi pidana;
- 4) Unsur melawan hukum subjektif.; serta
- 5) Unsur melawan hukum objektif³⁹

Dengan demikian, antara kedua aliran tersebut dapat dilihat letak perbedaannya yakni ada pada cara memandang keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan timbulnya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Aliran monistis menganggap keduanya sebagai satu kesatuan, sedangkan aliran dualistis memisahkannya sebagai dua hal yang berbeda.

1.7.1.3 Pertanggungjawaban Pidana

Terminologi pertanggungjawaban dalam ranah pidana berkaitan erat dengan kemampuan subjek hukum untuk memikul konsekuensi yuridis atas perbuatannya. Beberapa istilah lain seperti *torekenbaarheid* (bahasa Belanda), dan *criminal responsibility* atau *criminalliability* (bahasa Inggris) juga diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan tahapan yang terjadi setelah dilakukannya sebuah tindak pidana, tahapan ini berkaitan dengan proses penjatuhan pidana yang diancam terhadap suatu tindak pidana kepada pelaku perbuatan pidana. Dalam arti lain, pertanggungjawaban pidana berarti sebagai proses pengenaan hukuman bagi pelaku karena telah melakukan

³⁹ *Ibid*, hlm. 45.

perbuatan yang inkonstitusional atau menyalahi regulasi, yang berimplikasi pada munculnya suatu keadaan terlarang.⁴⁰

Secara teknis, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang secara subjektif dengan meneruskan ancaman pidana yang secara objektif terkandung dalam unsur pasal tindak pidana. Penentuan jenis dan berat ringannya pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak hanya ditentukan dengan pemenuhan unsur, melainkan juga ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku. Oleh karena itu, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang tidak hanya terbatas pada aspek *mens rea* atas suatu tindak pidana. Namun, hakim juga perlu menilai apakah terdapat kesalahan yang layak untuk diatribusikan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya.⁴¹

Dalam pengenaan pertanggungjawaban pidana, terdapat syarat-syarat tertentu yang merupakan konsep dasar dari pemidanaan itu sendiri. Syarat-syarat tersebut perlu diperhatikan sebelum dilakukan penjatuhan pidana bagi pelaku. Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang sangat erat dengan unsur kesalahan. Lebih lanjut, menurut Wilhelm Sauer, terdapat Tiga fondasi utama dalam hukum pidana terdiri

⁴⁰ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm. 13.

⁴¹ *Ibid.*

atas karakter melawan hukum (*unrecht*), unsur kesalahan (*schuld*), serta penetapan sanksi pidana yang diancamkan (*strafe*) atas tindakan yang dilakukan. Di samping poin-poin di atas, ketentuan ini juga mewajibkan verifikasi terhadap pelaku guna menjamin bahwa yang bersangkutan merupakan subjek hukum dalam kecakapan sistem hukum pidana, agar segala konsekuensi dari perbuatannya dapat diatribusikan sebagai tanggung jawab pidana yang valid. Dalam praktik peradilan, pemidanaan terhadap seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan terbukti secara lengkap dan sah.⁴²

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Pemidanaan

1.7.2.1 Pengertian Pemidanaan

Terminologi pemidanaan dalam sistem hukum positif merujuk pada penjatuhan sanksi bagi entitas hukum yang terverifikasi melanggar ketentuan hukum, baik yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan maupun kejahatan. Istilah lain pemidanaan yaitu satu bentuk penghukuman yang secara etimologis bersumber dari istilah 'hukum', yang berarti manifestasi dari penetapan implikasi yuridis atau penjatuhan vonis terhadap suatu tindakan spesifik.⁴³

⁴² Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, dan Butje Tampi, "Pemidanaan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan," *Lex Crimen* Vol. X, No. 13, Desember 2021, hlm. 35–37.

⁴³ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit.*, hlm. 92.

Pada hakikatnya, pemidanaan ialah bentuk penghukuman yang dikenakan terhadap individu yang terverifikasi telah melakukan suatu perbuatan pidana. Orientasi penjatuhan sanksi tidak lagi berpijak semata pada aspek retributif atau pembalasan dendam atas tindak kriminal, namun lebih diarahkan pada fungsi preventif agar terdakwa terdorong untuk tidak melakukan residivisme serta memberikan dampak preventif berupa efek penjeraan bagi masyarakat guna mencegah terulangnya perbuatan pidana yang sejenis.⁴⁴

1.7.2.2 Bentuk-Bentuk Pidana

Sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan sanksi ke dalam dua kategori utama, yakni pidana pokok serta pidana tambahan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*) :
 1. Pidana Mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu

⁴⁴ *Ibid.*

3. Pengumuman Putusan Hakim

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana terhadap Satwa Dilindungi

1.7.3.1 Pengaturan Hukum Perlindungan Satwa di Indonesia

Pengaturan hukum perlindungan satwa di Indonesia berlandaskan pada UU No. 5 Tahun 1990, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 32 Tahun 2024. Undang-undang ini menetapkan prinsip dasar konservasi melalui upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Selain itu, pengaturan lebih lanjut diatur dalam berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta sejumlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menetapkan daftar jenis satwa yang dilindungi secara berkala.⁴⁵

1.7.3.2 Bentuk Tindak Pidana terhadap Satwa Dilindungi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 secara eksplisit menetapkan sejumlah perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan spesies satwa yang dilindungi. Regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2024. Dalam undang-undang KSDAHE, terdapat sejumlah larangan terhadap tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa yang dilindungi,

⁴⁵ Ananda Raditya, "Protektifitas Satwa Langka di Indonesia Melalui UU No. 5 Tahun 1990," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* Vol. 4, No. 1, April 2023, hlm. 57–61.

seperti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memperniagakan, hingga mengangkut satwa tanpa izin. Secara umum, tindak pidana terhadap satwa dilindungi dapat berbentuk perburuan liar, perdagangan ilegal, kepemilikan tanpa izin, atau pengangkutan tanpa dokumen sah, yang kesemuanya dilarang Sesuai dengan amar regulasi serta berbagai norma hukum yang telah disahkan oleh otoritas berwenang. Larangan-larangan ini dikuatkan melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018, yang memuat daftar lengkap jenis satwa yang dilindungi serta ketentuan teknis pelaksanaannya.

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

1.7.4.1 Definisi Pertimbangan Hakim

Proses evaluasi yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap data dan keterangan yang terungkap selama proses pemeriksaan dikenal sebagai tahapan pertimbangan hakim. Pada tahap ini, majelis hakim menguraikan, menghubungkan, serta melakukan analisis terhadap segala informasi yang didapat selama proses persidangan berlangsung, baik dari alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, maupun alat bukti lain yang dihadirkan. Tahapan ini menjadi salah satu momen krusial majelis hakim dalam memutus suatu perkara, dikarenakan dalam menyusun dan menetapkan suatu putusan, majelis hakim

dituntut untuk dapat mencerminkan tiga aspek fundamental. Sebuah putusan diharapkan mampu mengintegrasikan nilai keadilan, kepastian hukum, serta menghadirkan kemanfaatan bagi semua pihak yang bersangkutan. Adapun pertimbangan hakim, yang dalam doktrin dikenal sebagai *ratio decidendi*, adalah argumentasi yuridis yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴⁶

Pertimbangan hakim merupakan elemen penting dalam memahami substansi suatu putusan hukum. Seluruh fakta persidangan beserta aspek yuridis yang terungkap selama proses pemeriksaan dijadikan landasan bagi majelis hakim dalam menyusun setiap amar putusannya. Pertimbangan hakim tersebut memuat penafsiran hukum yang spesifik, yang kemudian dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Tahapan ini menjadi bagian utama dan paling relevan dalam konteks hukum dikarenakan sebuah putusan yang telah dijatuhkan dan ditetapkan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) akan menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara serupa di masa mendatang.⁴⁷

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim dituntut untuk bersikap terbuka dan objektif dengan menggunakan penalaran

⁴⁶ Annisa Diana Pratiwi, “*Ratio Decidendi* Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN.Bkn dan 152/Pid.B/2016/PN.Msb)”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2025, hlm. 12.

⁴⁷ Aidil Firmansyah, et al., “Putusan Pengadilan sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi”, *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, 2024, hlm. 134.

yang rasional dan didasarkan pada berbagai keterangan dan bukti faktual yang terekspos selama tahapan pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, hakim perlu menelaah perkara dengan membandingkan antara fakta yang terjadi pada kasus sebelumnya dan perkara yang sedang diperiksa.⁴⁸ Pada dasarnya, fungsi pokok hakim adalah memutus setiap perkara atau sengketa yang diajukan ke hadapannya. Selain itu, hakim juga memiliki kewajiban untuk menetapkan hubungan hukum yang relevan, mengevaluasi nilai dan implikasi hukum dari suatu perbuatan, serta menetapkan status hukum masing-masing pihak yang ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Dalam menjalankan tugas tersebut, hakim harus mampu menjaga independensi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak mana pun, terutama saat mengambil keputusan. Putusan hakim pada hakikatnya merupakan bentuk hukum yang lahir dari kewenangan hakim sendiri (*judge-made law*), sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dihormati oleh para pihak yang berperkara.⁴⁹

⁴⁸ Fauzi, M. Y., “Tinjauan Yuridis atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Blb terhadap *Onrechtmatige Daad* Penguasaan Tanah tanpa Hak atas Tanah”, *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

⁴⁹ Zainal Faizin, dan Ahmad Junaidi, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Magetan”, *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Vol. 1 No.1, 2022, hlm. 112.

1.7.4.2 Teori Pertimbangan Hakim

Alexander Mackenzie Stuart, yang menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Eropa (*European Court of Justice* atau disingkat ECJ) sekaligus dikenal sebagai seorang pakar hukum pada periode 1984-1988, mengemukakan terdapat beberapa pendekatan yang dapat dijadikan sebagai dasar teori oleh seorang hakim dalam memutus suatu perkara dan menetapkan putusan, pendekatan-pendekatan tersebut diuraikan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Teori Keseimbangan, merupakan teori yang berupaya menempatkan proporsi yang seimbang antara ketentuan yang telah disahkan oleh perundang-undangan dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persoalan hukum. Teori ini menekankan pentingnya proporsi yang adil antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, sehingga penerapan norma turut mempertimbangkan terwujudnya rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang berkaitan, tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Teori ini menilai bahwa pada saat memutus suatu perkara dan menjatuhkan pidana, hakim memiliki kebebasan atau yang biasa disebut dengan kewenangan diskresi hakim. Pada praktik penggunaan

⁵⁰ Annisa Diana Pratiwi, *Op.Cit.*, hlm. 14.

kewenangan diskresi tersebut, hakim memberikan pertimbangan terhadap berbagai kondisi yang melingkupi perkara dan menetapkan pidana yang setara dengan tingkat kesalahan pelaku. Pertimbangan tersebut juga memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum dan keadaan terdakwa serta. Teori ini menekankan bahwa proses pengambilan keputusan yudisial tidak semata-mata bersandar pada kaidah hukum tertulis yang bersifat kaku, tetapi juga mengandalkan kepekaan, insting, serta intuisi untuk mencapai keadilan yang substansial.

- 3) Berdasarkan Teori Pendekatan Keilmuan, penjatuhan hukuman oleh hakim wajib didasarkan pada penelaahan sistematis yang mendalam, dengan merujuk pada yurisprudensi guna memelihara koherensi dalam penegakan hukum. Teori ini mengingatkan bahwa dalam memutus perkara, hakim tidak seharusnya hanya bergantung pada intuisi atau naluri semata, melainkan harus mendasarkan pertimbangannya pada pengetahuan hukum yang mendalam serta didukung oleh pemahaman ilmiah yang komprehensif.
- 4) Teori Pendekatan didasarkan pada pengalaman dalam mengemban tanggung jawab dan menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim. Teori ini berkaitan erat dengan kemanfaatan hukum dan memiliki peran penting dalam membantu hakim menangani berbagai jenis dan karakteristik

perkara yang disidangkan. Melalui penerapan pengalaman tersebut, dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana, seorang hakim dinilai dapat memahami secara lebih mendalam dan memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan dari setiap putusan, mencakup kepentingan pihak terdakwa, individu yang menjadi korban, hingga spektrum publik secara luas.

- 5) Teori *Ratio Decidendi* berlandaskan pada pemikiran rasional dan bijaksana seorang hakim. Berarti bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam suatu putusan dilakukan dengan pertimbangan mendalam, dan dengan menekankan pentingnya pertimbangan terhadap setiap aspek yang berkaitan langsung dengan inti permasalahan dalam suatu perkara. Pada praktiknya, dalam pengambilan keputusan hakim diharuskan memeriksa secara teliti dan cermat termasuk dalam penggunaan pasal sebagai dasar hukum yang relevan terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Teori tersebut menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum serta terwujudnya keadilan bagi para pihak yang berperkara sangat ditentukan oleh kualitas pertimbangan hakim. Dalam merumuskan putusan, hakim seharusnya mendasarkan penilaiannya pada alasan dan dasar pemikiran yang kokoh. Dengan landasan argumentasi yang kuat, putusan yang

dihasilkan dapat disusun secara rasional dan memiliki pertimbangan hukum yang logis.

- 6) Teori Kebijaksanaan. Teori ini merupakan salah satu teori yang erat kaitannya dengan pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara yang melibatkan anak. Teori ini menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak hanya berada pada hakim semata, melainkan tanggung jawab kolektif yang melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Tujuan utama dari teori ini adalah agar anak dapat dibimbing, dibina, dididik, dan dilindungi dengan sebaik-baiknya sehingga proses tumbuh kembang mereka berjalan efektif guna membentuk pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sosial maupun bangsa.

Dalam penelitian ini, teori-teori pertimbangan hakim tersebut digunakan untuk memberikan dasar analitis yang jelas dalam menilai apakah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 telah disusun secara tepat. Teori tersebut berfungsi sebagai alat untuk menilai ketepatan hakim dalam menimbang fakta, menerapkan ketentuan hukum, menggunakan diskresi, serta menentukan pidana yang proporsional. Melalui kerangka teori ini, analisis penelitian diarahkan untuk menelaah apakah alasan-alasan yang dikemukakan hakim pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 telah mencerminkan asas kepastian hukum, serta apakah dasar pertimbangan tersebut dapat

dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori pertimbangan hakim digunakan bukan hanya sebagai kajian teoretis, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif dalam menguji apakah putusan dengan penjatuhan sanksi pidana penjara kurang dari yang ditentukan batas minimum bagi pelaku tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan satwa yang dilindungi (sisik trenggiling) pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 telah memenuhi standar pertimbangan hukum yang seharusnya dalam perkara penyimpanan dan pengangkutan sisik trenggiling.

1.7.5 Tinjauan Umum tentang Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip fundamental dalam konsep negara hukum diwujudkan melalui kepastian hukum yang berfungsi menjamin ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi setiap individu dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Terdapat dua makna pokok dari kepastian hukum menurut Utrecht. Pertama, regulasi yang bersifat universal diformulasikan sedemikian rupa agar setiap warga negara mampu memahami secara eksplisit batasan perilaku yang diizinkan maupun yang diharamkan oleh konstitusi. Kedua, perlindungan hukum diberikan agar individu terlindungi dan memperoleh jaminan keamanan dari potensi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, sehingga melalui keberadaan aturan yang jelas, setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajiban serta Batasan Tindakan yang dapat dilakukan negara

terhadap dirinya.⁵¹ Dengan demikian, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat sekaligus menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial dan kenegaraan.

Selanjutnya, menurut Gustaf Radbruch, kepastian hukum ditafsirkan sebagai suatu realitas pada saat beroperasinya hukum sebagai norma yang berlaku secara imperatif dan harus ditaati. Dalam hal ini, hukum berfungsi mewujudkan keteraturan sosial dengan memberikan pedoman yang tegas dan terarah bagi masyarakat.⁵² Oleh karena itu, dengan adanya kejelasan norma hukum, masyarakat dapat memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga berbagai penafsiran yang berbeda terhadap suatu ketentuan hukum dapat dihindari..

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mengandung makna bahwa dalam situasi konkret harus tersedia ketentuan yang dapat ditentukan dan diterapkan oleh hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya secara konsisten, sehingga setiap orang yang memiliki hak berdasarkan hukum dapat memperolehnya, dan setiap putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan. Dalam kerangka ini, kepastian hukum juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap tindakan yang bersifat

⁵¹ Basuki Rekso Wibowo, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*, Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 28.

⁵² Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. II, Desember 2021, hlm. 60.

arbitrer, karena memastikan bahwa setiap orang memperoleh haknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁵³

Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa dari perspektif normatif, kepastian hukum mengharuskan adanya sistem peraturan perundang-undangan yang jelas, memadai, dan aplikatif. Adapun dalam dimensi empiris, ketentuan tersebut perlu ditegakkan secara ajeg dan bertanggungjawab oleh aparat penegak hukum guna merealisasikan asas kepastian hukum secara konkret. Oleh karena itu, kepastian hukum tercapai apabila peraturan perundang-undangan tidak hanya jelas dalam substansi normanya, tetapi juga ditegakkan secara konsisten dalam praktik.⁵⁴

Kepastian hukum, oleh karena itu, dapat dimaknai sebagai kondisi di mana hukum berfungsi secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang serta menjamin rasa aman bagi masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan norma, tetapi juga pelaksanaannya yang konsisten dan adil oleh aparat penegak hukum. Melalui penerapan hukum yang pasti dan berkeadilan, kepastian hukum menjadi landasan utama bagi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kepastian hukum juga menjadi landasan penting dalam memastikan agar norma hukum tidak hanya jelas secara konseptual, tetapi juga dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik. Penerapan

⁵³ *Ibid*, hlm. 61.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 62.

hukum yang pasti menuntut adanya peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara tertulis, tegas, dan tidak membuka ruang interpretasi yang berlebihan, sekaligus menuntut penegakan yang konsisten oleh aparat hukum.⁵⁵ Kerangka demikian menjadi dasar bagi terciptanya ketertiban, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sehingga kepastian hukum memungkinkan hukum menjalankan perannya secara efektif dalam kehidupan sosial dan kenegaraan.

Dalam penelitian ini, prinsip kepastian hukum digunakan sebagai landasan teori untuk menjawab isu hukum mengenai kesesuaian penjatuhan pidana penjara pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 dengan ketentuan Pasal 40A ayat (1) UU No. 32 Tahun 2024. Prinsip ini menjadi dasar analitis untuk menilai apakah hukuman penjara yang dikenakan kepada pelaku delik penyimpanan dan pengangkutan spesies satwa yang dilindungi (sisik trenggiling) pada Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 telah mencerminkan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana putusan tersebut memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum.

⁵⁵ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, hlm. 20.